

**PENYALAHGUNAAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOPERASI PANDAWA MANDIRI**

LAPORAN HASIL PENELITIAN



Oleh:
Rindu Febriyani
Maslihati Nur Hidayati

**PRODI HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA
2022**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji Allah SWT yang tidak berhenti memberikan kasih dan cinta-Nya untuk semesta. Dengan pertolongan Allah YME, penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian yang berjudul "Penyalahgunaan Yang Di lakukan Oleh Koperasi Pandawa Mandiri". Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunan. Namun kesulitan ini dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk berbagai pihak yang memberikan bantuan berupa doa dan usaha.

Penulis menyadari, dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, walaupun penulis sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan mini skripsi. Penulis berharap supaya mini skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Juli 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki berbagai jenis badan usaha berbadan hukum, salah satu diantaranya adalah koperasi.¹ Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yang ada.² Adanya koperasi membantu perkembangan di sektor perekonomian Indonesia, sehingga lalu lintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi. Jika diartikan secara terminologi, koperasi berasal dari kata “*Co-operation*” (co = bersama, operation = usaha) artinya usaha bersama. Secara sederhana koperasi dapat diartikan “Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya”.

Dari pengertian sederhana tersebut yang perlu diperhatikan adalah asas dan tujuan usaha bersama. Koperasi berasaskan kekeluargaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.³ Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.

Walaupun hanya didasari atas asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi ini memiliki daya saing yang cukup tinggi di bidang perekonomian. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan jenis koperasi yang didasarkan atas adanya kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi

¹Indonesia (a), Undang-undang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, No. 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

²R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 1

³*Ibid.*, hlm. 3

anggotanya.⁴ Dalam kegiatan-kegiatan usaha tidak jarang koperasi harus berhadapan dan dapat bersaing dengan badan-badan usaha lain berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum seperti perusahaan perseorangan, firma, cv, dan berbadan hukum seperti yayasan, perseroan terbatas maupun sesama koperasi.

Alasan mengapa koperasi dapat bersaing dengan badan usaha – badan usaha yang lain adalah sebagai berikut:

1. Koperasi pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi atau lembaga ekonomi;
2. Koperasi mempunyai landasan mental yakni rasa setia kawan dan kesadaran berpribadi antar para anggota;
3. Koperasi dapat memperoleh modal usaha yang berasal dari simpanan-simpanan anggotanya;
4. Koperasi dibina dilindungi dan diatur oleh undang-undang;
5. Selain itu pemerintah ikut serta membantu dan mengembangkannya.⁵

Koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.⁶ Dengan statusnya sebagai badan hukum maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum beserta harta kekayaan para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Dengan demikian, pendiri dan anggotanya terdapat perbedaan dalam operasional sehari-hari. Pemisahan status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.

Dapat kita ketahui, suatu koperasi sudah merupakan badan hukum maka koperasi tersebut juga seperti subjek hukum karena hukum telah mengaturnya demikian. Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat

⁴Indonesia (a), *op.cit.* Pasal 19

⁵R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *op cit.* hlm. 61

⁶Indonesia (a), *op.cit.*, Pasal 3 dan Pasal 9 lihat juga Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang *Peraturan Pemerintah Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, PP No. 4 Tahun 1994, LN No. 8, TLN 3540, Pasal 4

dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.⁷ Sanksi dan hukuman yang diberikan merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus. Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Pasal tersebut di atas telah menekankan bahwasanya pengurus memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan koperasi. Akan tetapi pada praktek lapangannya masih banyak ditemukan pengurus yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya yang dapat merugikan anggota koperasi. Seperti yang terjadi di Koperasi Pandawa. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengurus tentunya tidak menjalankan skema penanggungjawaban kepada rapat anggota karena pada akhirnya ditemukan suatu kasus yakni penggelapan dana nasabah yang merugikan. Hal tersebut telah mencederai fungsi dan tugas seorang pengurus dalam menjalankan koperasi.

Dalam menunjang adanya kegiatan usaha koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi maka anggota oleh koperasi berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk digunakan koperasi. Maka dari itu, anggota diwajibkan menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, ditambah dengan dana cadangan yang

⁷Andjar Pachta W., et al., *Hukum Koperasi Indonesia (Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha)*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94

disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (“SHU”) dan hibah (jika ada) maka terbentuklah modal sendiri yang dikuasai koperasi.⁸

Terkait modal atau keuangan koperasi yang berimplikasi pada jalannya usaha koperasi Pandawa. Pada prakteknya terdapat kesalahan operasional dimana modal yang ada digunakan pada suatu bentuk usaha yang tidak sehat. Yakni suatu usaha yang bersifat skema gali lubang tutup lubang, atau dengan cara memberikan keuntungan simpanan dari kepada anggota dari dana yang didapat pengurus melalui tabungan atau investasi nasabah baru.

Jumlah modal sendiri terasa cukup untuk membiayai semua kebutuhan modal koperasi maka akan semakin sehat kondisi permodalan koperasi tersebut. Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum. Ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri.

Dalam pelaksanaan jenis usahanya, koperasi bisa menjalankan berbagai macam usaha dimana salah satunya adalah usaha Simpan Pinjam. Pada pelaksanaan jenis usaha ini, koperasi layaknya sebuah lembaga keuangan mikro yang memberikan pelayanan keuangan kepada anggota koperasi. Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah: a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”.⁹

Pasal tersebut di atas juga telah dilakukan penyelewengan oleh koperasi Pandawa yang mana bisnis inti dari koperasi tersebut yang harusnya simpan pinjam, yakni meminjamkan uang dari modal dana yang

⁸Soemarmo Atmosoedarmo., et al., *Koperasi Sebagai Badan Usaha Kajian Aspek Hukum dan Ekonomi*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, 1996), hlm. 63

⁹PP No 9 Tahun 1995

masuk, lalu membagikan keuntungan pengembalian kepada pemilik modal tidak dijalankan dengan baik. Koperasi Pandawa tidak melaksanakan fungsi pemberian pinjaman kepada kelompok usaha potensial, melainkan memperbanyak dana investasi masuk untuk diberikan kepada pemodal awal.

Jenis bisnis simpan pinjam memang bisa dijalankan oleh lembaga koperasi. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang koperasi, sehingga lembaga koperasi ini dapat menjadi salah satu jenis lembaga keuangan mikro. Pemerintah sebetulnya telah memiliki aturan yang sangat ketat mengenai lembaga keuangan mikro, dimana aturan tersebut tersurat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014. Lembaga Keuangan Mikro bertujuan untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Sumber uang yang dimiliki adalah bersumber dari dana simpanan masyarakat dan bantuan pemerintah. Layaknya lembaga keuangan perbankan, dana simpanan masyarakat dihimpun kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman, dimana lembaga keuangan mendapatkan bunga pinjaman yang menjadi laba perusahaan dan imbal hasil atau bunga pengembalian kepada nasabah yang menyimpan dana. Disini sudah jelas bahwa sebagian besar bunga simpanan yang didapatkan nasabah penyimpan dana adalah bersumber dari pendapatan bunga pinjaman.

Besarnya bunga imbal hasil yang harus diberikan kepada nasabah penyimpan dana harus sesuai aturan yang berlaku. Dari undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro tersebut juga menyatakan bahwa jumlah imbal hasil harus diatur oleh pemernitah. Salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 5 Tahun 2014 yang mengatur proses pemberian imbal hasil oleh lembaga keuangan mikro kepada nasabah penyimpan dana.

Pada prakteknya, koperasi Pandawa tidak melakukan skema pengembalian atau bunga hasil kepada pemilik modal sesuai aturan yang

ada. Melainkan dengan besaran jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat. Skema pengembalian tersebut memang menarik perhatian dan minat masyarakat karena lebih tinggi dari skema investasi yang ada, namun pada nyatanya hal tersebut akan membawa pada kerugian di masa yang akan datang.

Mini skripsi ini juga akan membahas mengenai apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan koperasi dalam menjalankan bisnis simpan pinjam sesuai dengan peraturan yang ada. Juga akan dianalisis lebih jauh bagaimana seharusnya lembaga koperasi melakukan perlindungan kepada anggota apabila ada yang dirugikan.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, identifikasi permasalahan yang akan ditinjau pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan jasa keuangan yang merugikan anggota Koperasi Pandawa Mandiri?
2. Bagaimakah penyelesaian apabila ada anggotanya yang dirugikan ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang No, 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan jasa keuangan sehingga merugikan anggota Koperasi Pandawa Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya lembaga koperasi bertindak apabila ada anggotanya yang dirugikan ditinjau dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-undang No, 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Kegunaan secara Teoretis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Khususnya dalam bidang Hukum perdata mengenai investasi dan lembaga keuangan mikro yang dilaksanakan oleh koperasi. Juga dapat menjadi masukan dalam menciptakan aturan hukum bagi nasabah atau anggota koperasi yang melakukan investasi pada lembaga koperasi.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan juga bagi penulis untuk memperluas agar siap menghadapi persoalan-persoalan hukum yang muncul dan berkembang dalam masyarakat mengenai hukum perdata khususnya mengenai investasi yang dilakukan oleh koperasi melalui jasa simpan pinjam.

E. Kerangka Pemikiran

Hendrojogi mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.¹⁰ Adapun pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson adalah sebagai badan usaha dengan kepemilikan dan pamakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

Untuk melaksanakan tujuan ekonomi bangsa yang telah disampaikan pada pasal 33 tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang No. 25 Tahun

¹⁰ Atep Hendrojogi, *Koperasi: Teori dan Praktik*. (Bandung: EProduction, 2015), hlm. 5

1992 tentang Koperasi. Pasal 3 Undang-undang Perkoperasian dirumuskan tujuan Koperasi, sebagai berikut:¹¹

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Selanjutnya Pasal 4 UU tersebut mengatur mengenai fungsi dan peran koperasi sebagai yaitu:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengertian dari koperasi itu sendiri menurut *International Cooperative Alliance* (“ICA”) sebagai organisasi gerakan koperasi yang tertinggi juga mengemukakan definisi bahwa koperasi sebagai: “*An autonomus association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise*”.¹² ICA juga mengemukakan prinsip-prinsip koperasi yang harus ada. Prinsip-prinsip tersebut adalah kerja sama yang erat di tingkat regional, nasional maupun internasional antara anggota secara terbuka tanpa adanya

¹¹Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

¹²*Ibid.*, hlm. 16

pembatasan yang dibuat-buat dipimpin dengan cara demokrasi atas dasar satu orang satu suara.¹³ Terlihat jelas bahwa koperasi tidak terlepas dari asas, prinsip dan sifatnya yang lebih mengedepankan kekeluargaan dan kesejahteraan anggota.

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kata *Co Operation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut: Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁴

Sedangkan menurut Muhammad Hatta yang dikutip oleh Subandi¹⁵, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang seluruhnya terdapat di dalam ideologi Bangsa Indonesia¹⁶. Asas ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan

¹³Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 25

¹⁴ Hendrojog. *Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rajawali Pres,2010). hlm. 17

¹⁵ Arifinal Chaniago. *Perkoperasian Indonesia*. (Bandung. Angkasa, 1987). hlm. 23

¹⁶Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: Bina Adiaksa, 2013), hlm. 8

kekeluargaan dan bekerja sama saling membantu. Asas ini yang mendasari koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan diikuti oleh hukum positif yang ada.

Asas Koperasi meliputi: (1) Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua. (2) Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaklah merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja bersama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah asas kekeluargaan dan kegotong royongan yang dinamis bantu membantu berdasarkan keadilan dan swasembada.¹⁷

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuanketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.¹⁸

Untuk menganalisis permasalahan penyalahgunaan jasa keuangan yang ada pada identifikasi permasalahan skripsi ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang digunakan dalam menjabarkan hal tersebut. Definisi jasa keuangan berbeda-beda tergantung pada apa yang hendak ditekankan. Dari sudut pemangku kebijakan, lembaga keuangan didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter

¹⁷ Arifinal Chaniago. *op.cit.* hlm. 21

¹⁸ Andjar Pacht W. *Hukum Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). hlm. 32

terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer, dan penyalur dari kebutuhan akses keuangan masyarakat.¹⁹

Sementara terkait penyelenggaraan jasa keuangan merupakan lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan fungsi kelembagaan, deviasi-deviasi menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam bentuk merugikan nasabah.²⁰ Asas pelanggaran jasa keuangan adalah suatu proses tindakan dan praktik jasa keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam aturan yang diatur pada UU Lembaga Keuangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur bagaimana dalam melayani kebutuhan finansial masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan informasi yang berbentuk data yang akurat dalam penyelesaian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.²¹

Menurut Soerjono Soekanto:

“Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat

¹⁹ Achwan, Harry Tjahjono dan Totok Subjakto 1993:1-2, dikutip dalam Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 21.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 10

memebantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”²²

Sehingga penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai pelaksanaan investasi yang dilakukan Koperasi Pandawa dimana dipandang telah melakukan suatu penipuan yang dilandaskan pada undang-undang perkoperasian dan juga peraturan keuangan serta lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative*. Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hokum primer, bahan buku sekunder, dan bahan hokum tersier.²³ Penelitian ini menggunakan bahan hokum primer dan sekunder.

Bahan hokum primer adalah bahan hokum yang mempunyai otoritas (bersifat *autoratif*), meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan IV ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Undang-undang No, 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- f. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 5 Tahun 2014;

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm.10.

²³ STHB, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Hukum Bandung*. (Bandung : STHB, 2017), hlm.12.

undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya;

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang dapat dilakukan dengan cara studi dokumen, studi literature dan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menemukan data sekunder meliputi: bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, bahan hokum tersier.

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang menunjang dalam penulisan skripsi ini terkumpul, maka dilakukan analisis secara normatif kualitatif. Normatif didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian dilakukan dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dirumuskan dengan memakai perhitungan yang matematis.

²⁴ Peter Mahmud Marzuji, *Penelitian Hukum*. edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm.133.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian dan Prosedur Pendirian Koperasi

1. Koperasi

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong yang seluruhnya terdapat di dalam ideologi Bangsa Indonesia²⁵. Asas ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan kekeluargaan dan bekerja sama saling membantu. Asas ini yang mendasari koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi dan diikuti oleh hukum positif yang ada.

Dalam ilmu perkoperasian di Jerman, koperasi dalam pengertian ekonomi adalah perhimpunan yang mempunyai empat ciri khusus berikut ini:

- a. Sekelompok orang, yang disatukan oleh paling sedikit satu kepentingan ekonomis yang sama bagi semua anggota kelompok itu;
- b. Tujuan kelompok, baik secara menyeluruh maupun setiap anggota kelompok secara individual, yaitu memajukan kepentingan bersama dengan tindakan bersama berdasarkan solidaritas dan gotong royong;
- c. Alat untuk mencapai tujuan, yaitu membentuk badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama dan dikelola bersama;
- d. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.²⁶

Dengan demikian, kelompok yang lahir dalam suasana ekonomis yang mencerminkan empat ciri khusus diatas diklasifikasikan sebagai koperasi dalam pengertian ekonomi, selain dari badan usaha dengan mana koperasi itu bekerja (perseroan, persekutuan, perhimpunan dan lain-lain).²⁷ Empat ciri

²⁵Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*. (Jakarta: Bina Adiaksa, 2013), hlm. 8

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*. (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 24

²⁷*Ibid.*

berikut tidak serta merta diklasifikasikan tanpa adanya hukum positif yang mengatur.²⁸

Hal ini yang menjadi titik pembeda sekaligus karakteristik dari sebuah badan usaha koperasi dibandingkan badan-badan usaha lain yang ada di Indonesia. Karakteristik ini juga telah disetujui oleh beberapa tokoh koperasi seperti Rochdale, Fauget dan Mohammad Hatta serta ICA.

2. Anggaran Dasar

Layaknya manusia yang hidup dalam bermasyarakat, tentunya memiliki aturan-aturan yang mengatur atas hidupnya. Sama halnya dengan koperasi, dibutuhkan tata tertib dalam melaksanakan koperasi yaitu yang disebut anggaran dasar. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya.²⁹

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dan pedoman, baik bagi pengurus, maupun bagi anggota-anggotanya dan siapa saja yang terikat dalam koperasi itu. Anggaran dasar berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari pada seluruh kehidupan koperasi. Anggaran dasar dibuat oleh para anggota dan untuk anggota di dalam rapat anggota nantinya sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi. Anggaran dasar merupakan buah dari perumusan para anggota sendiri yang diputuskan secara demokratis.³⁰

Anggaran dasar juga dimuat di dalam akta pendirian dari awal pembentukan koperasi sampai pembubaran koperasi. Berdasarkan pembentukannya, koperasi terbagi dua yaitu koperasi primer dan sekunder.³¹ Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang (calon anggota). Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi. Oleh karena itu, anggaran dasar menjadi landasan daripada kehidupan demokrasi dalam koperasi.

²⁸*Ibid.*, hlm. 25

²⁹Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 40

³⁰Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, *Pengetahuan Perkoperasian*, (Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, 2007), hlm. 70

³¹Tiktik Sartika Pratomo, *Ekonomi Koperasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia) hlm. 40

3. Organ Koperasi

Sebuah badan usaha tidak dapat dijalankan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki alat penggerak. Alat penggerak yang terdapat di koperasi merupakan organ koperasi itu sendiri. Organ koperasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Para organ anggota untuk membicarakan sesuatu tentang koperasi di kalangan anggota maka diadakan suatu rapat, di mana para anggota seluruhnya diundang. Para anggota dapat berbicara, memberikan usul, dan pertimbangan menyetujui usul, atau menolaknya seperti halnya yang umum dilakukan pada suatu rapat. Selain anggota pengurus dan badan pemeriksa jika ada, penasehat beserta pejabat lain pada dasarnya tidak ada pihak lain yang dapat diundang sehingga pembicaraan tidak ada campur tangan dari orang lain.³²

Sebuah pencerminan demokrasi dalam koperasi terdapat dalam rapat anggota. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota, orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik orang-perorangan dan hak suara yang sama atau satu pada suatu koperasi. Kondisi seperti itu merupakan asas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.³³

Menurut Hendrojogi menyatakan bahwa ada batasan pada anggota koperasi secara langsung turut dalam manajemen koperasi secara orang perorang namun hanya dapat turut langsung dalam manajemen koperasi melalui rapat anggota dan memilih serta mengangkat pengurus dan pengawas koperasi yang tepat melalui rapat anggota sehingga terjadi pelimpahan kewenangan dari para anggota untuk mewakili anggota koperasi dalam pengawasan serta pengurusan koperasi.

³²Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, *op.cit.*, hlm. 85

³³Pandji Anoraga & Ninik Widjayanti, *op.cit.*, hlm . 15

Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi dan pengurus juga yang bertanggung jawab atas rapat anggota. Keputusan yang diambil oleh Rapat Anggota bersifat mengikat semua anggota untuk ditaati dan juga mengikat pengurus koperasi untuk melaksanakan. Tentunya ini semuanya terlebih dahulu sudah diatur dalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan maupun dalam keputusan lain sehingga semua anggota dianggap mengetahui terlebih dahulu.³⁴

b. Pengurus

Menurut ketentuan tradisional, pengurus itu dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Karena itu pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi.³⁵

Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Kewenangan yang lainnya adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota dan mengangkat pengelola.

Tanggung jawab pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain itu jika pengurus dapat dituntut oleh penuntut umum. Bila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.³⁶

c. Pengawas

³⁴Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, *op.cit.*, hlm. 85

³⁵Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*. (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 101

³⁶M. Faruq Sulaiman, "Perbandingan Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi Komunika dan Bakrie Telecom Tbk)," Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 30

Pengertian pengawas dan pengurus memiliki kedudukan yang sejajar dalam koperasi. Dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.³⁷

Kedudukan sejajar antara pengurus dan pengawas dikarenakan hakikat dari dua organ tersebut melaksanakan amanat rapat anggota didalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari.

B. Keanggotaan Koperasi

Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hirarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Karena itu, terdapat tiga sub-sistem organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Ropke berpendapat, terdapat tiga pihak dalam organisasi koperasi.³⁸

1. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

2. Badan Usaha Koperasi

³⁷*Ibid.*, hlm. 31

³⁸Ropke, *Koperasi (Tinjauan Umum), Teori dan Praktik*. (Jakarta: Grafindo, 2013), hlm. 12

Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

3. Organisasi Koperasi

Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota. Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat

C. Tujuan dan Jenis Koperasi

1. Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Namun, jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktifa guna kepentingan bersama
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social

Sedangkan menurut Tiktik S. Partomo, tujuan perusahaan koperasi, antara lain:³⁹

³⁹Tiktik S. Partomo, *Landasan Umum Mengenai Koperasi di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Utama, 2014) , hlm. 54

- a. Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya
- b. Melindungi potensi ekonomisnya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi

2. Fungsi Koperasi

Tugas utama perusahaan koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, yang sama sekali tidak tersedia di pasar, atau ditawarkan dengan harga, mutu atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggota di pasar atau oleh badan-badan resmi.

Agar perusahaan koperasi dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian para anggotanya secara efisien, maka perusahaan koperasi harus melaksanakan fungsifungsi yang menghasilkan peningkatan potensi pelayanan yang bermanfaat bagi para anggotanya.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam perspektif koperasi sebagai organisasi pembelajaran sebagai antisipasi terhadap dinamika dan tantangan berubah cepat, Bung Hatta menegaskan:⁴⁰ “koperasi merupakan anasir pendidikan yang baik untuk

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 87

memperkuat ekonomi dan moril karena koperasi berdasarkan pada dua sendi yang saling memperkuat, yaitu sendi solidaritas (setia kawan) dan sendi individualitas (kesadaran akan harga diri sendiri). Kedua sendi itu bertambah kuat karena dipupuk dalam koperasi, solidarita dan individualita berkembang dalam hubungan yang harmonis.”

3. Jenis

Ada bermacam-macam bentuk atau jenis koperasi. Menurut UU No.25 Tahun 1992, ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

1. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Orang-seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Persyaratan ini dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi.

2. Sekunder

Berdasarkan status keanggotaan, koperasi sekunder terdiri atas dua macam koperasi yang beranggotakan:

a. Badan hukum koperasi primer

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer disebut pusat koperasi. Kerjasama diantara koperasi-koperasi primer yang setingkat disebut kerjasama yang bersifat sejajar (horizontal). Misalnya, kerjasama atau gabungan antara Koperasi Unit Desa (KUD) yang membentuk Pusat KUD (PUSKUD).

b. Badan hukum koperasi sekunder

Koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi sekunder disebut induk koperasi. Kerjasama antara koperasi primer dengann koperasi sekunder yang sama jenisnya disebut kerjasama vertical. Sedangkan

kerjasama antar koperasi-koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Misalnya, PUSKUD-PUSKUD bergabung dan membentuk Induk KUD (INKUD).

Menurut Arita⁴¹ menjelaskan bahwa koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan kepentingan anggotanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi konsumen. Anggota koperasi konsumsi memperoleh barang dan jasa dengan harga lebih murah, lebih mudah, lebih baik dan dengan pelayanan yang menyenangkan.

b. Koperasi Produksi

Koperasi produksi disebut juga koperasi pemasaran. Koperasi produksi didirikan oleh anggota yang bekerja di sektor usaha produksi seperti petani, peternak, pengerajin, dan sebagainya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan bagi calon anggota yang menjual jasa. Misalnya, usaha distribusi, usaha perhotelan, angkutan, restoran, dan lain-lain.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk mendukung kepentingan anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha dan kebutuhan finansial lainnya.

e. *Single Purpose dan Multi Purpose* Koperasi

Single Purpose adalah koperasi yang aktivitasnya terdiri dari satu macam usaha. Misalnya, koperasi bahan kebutuhan pokok, alat-alat pertanian, koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Sedangkan koperasi *Multi Purpose* adalah koperasi yang didirikan oleh para anggotanya

⁴¹Arita, Jurnal Ilmiah : *Koperasi dalam Perspektif Tujuannya*. LPPI, 2014, hlm. 2

untuk dua atau lebih jenis usaha. Misalnya, koperasi ekspor dan impor, dan lain-lain.

D. Berakhirnya Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi harus dibuktikan dengan adanya kartu anggota dan pencatatan yang tersedia pada administrasi pengurus koperasi. Tentunya dengan ketentuan yang sesuai pada Anggaran Dasar dari lembaga koperasi tersebut. Juga seseorang anggota koperasi harus melaksanakan kewajibannya seperti membayar iuran pokok yang dibayarkan pada saat pertama kali bergabung.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 19 Ayat 2 “Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.” Hal tersebut menyatakan bahwa bergabung dan berakhirnya keanggotaan seseorang dalam koperasi diatur dalam aturan yang dibuat oleh suatu lembaga koperasi yaitu dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

PANDANGAN UMUM KOPERASI PANDAWA MANDIRI

A. Sejarah Koperasi Pandawa Mandiri

Koperasi Pandawa Mandiri Group tidak lepas dari peranan ketua atau pimpinan dari perusahaan tersebut yaitu Salman Nuryanto. Pada tahun 2005, Salman merupakan seorang pedagang bubur ayam di daerah Depok, namun karena bisnis bubur ayam yang dijalankan oleh Salman berkembang pesat dan ramai dikunjungi membuat beberapa orang tertarik untuk ikut berbisnis dengan Salman pada sektor kuliner tersebut. Salman Nuryanto menawarkan skema bisnis investasi dimana setiap orang menanamkan modal pada bisnis Bubur Ayam miliknya dan dijanjikan keuntungan sebesar 10% setiap bulannya.

Bisnis bubur ayam milik Salman memang bisa menepati janji pengembalian investasi 10% tiap bulannya, dikarenakan keseimbangan modal yang masuk serta pendapatan dari bisnis membuat hal tersebut cukup masuk di akal. Lalu pada tahun 2015 Salman melihat peluang lain dari suatu skema investasi, ia lalu tertarik untuk mendirikan Koperasi Simpan Pinjam.

Proses pendirian koperasi ia lakukan, dimana pada tanggal 9 Januari 2015 akhirnya Koperasi Pandawa Mandiri Group mendapat Badan Hukum dengan Nomor 1189/BH/M.KU KM.2/I/2015 beralamatkan di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT002/RW024 Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. . Dari data yang dihimpun, ijin yang diberikan pada koperasi ini adalah ijin koperasi simpan pinjam yang semuanya telah diatur oleh peraturan yang mengikat dalam bisnis simpan pinjam dengan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 260/SISP/Dep.1/IV/2015.⁴²

Melihat kesuksesan penghimpunan dana yang Salman lakukan dalam bisnis bubur ayam yang menjanjikan pengembalian investasi 10%, maka skema tersebut ia lakukan kembali dalam operasional bisnis di Koperasi Pandawa Mandiri Group. Salman membentuk team dari koperasi yang memasarkan produk jasa keuangan

⁴²Paparan Rakornas Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 21 Maret 2017 di Bali

dimana mulanya ia harus mencari investor yang mau menanamkan uangnya pada bisnis Koperasi Pandawa Mandiri Group.

Melalui janji pengembalian 10% setiap bulan yang tentunya sangat jauh dengan tingkat pengembalian pada instrumen investasi di perbankan (Deposito) sangat dengan mudah mendapatkan simpati masyarakat. Banyak orang tertarik dengan investasi tersebut karena perhitungan ini membuat mereka mengharapkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Dari informasi yang dihimpun, dalam jangka waktu 2 tahun beroperasi, Koperasi Pandawa Mandiri Group dapat menghimpun dana dari 500.000 peserta dan dengan jumlah uang sebesar Rp. 3,8 Triliun.⁴³

Pemaparan dari para nasabah Koperasi Pandawa Mandiri Group ini memang lebih tergiur pada besarnya pengembalian dan waktu yang singkat. Hal ini dapat dilihat oleh Salman beserta timnya dimana banyak sekali masyarakat yang mengharapkan jenis investasi yang mudah dan membutuhkan waktu singkat dalam mendapatkan pengembalian.

1. Logo Koperasi Pandawa Mandiri



2. Visi Misi Koperasi Pandawa Mandiri⁴⁴

Visi Koperasi Pandawa :

⁴³Diakses di <https://finance.detik.com/moneter/3427488/awal-mula-pandawa-group-himpun-dana-masyarakat-hingga-rp-500-m> Pada Sabtu 25 November 2019 Pukul 08.21

⁴⁴Diakses melalui <http://durrrahman.blogspot.co.id/2016/10/menengok-lebih-dalam-tentang-koprasi.html> pada Minggu 25 November 2019 Pukul 08.39

Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Group menjadi lembaga keuangan yang dikelola secara sehat dan profesional sesuai dengan jati diri dan prinsip koperasi.

Misi Koperasi Pandawa :

1. Memberi pelayanan prima kepada Anggota.
2. Keswadayaan dan kesetiakawanan.
3. Mempererat silaturahmi antar Anggota, gerakan koperasi dan masyarakat.
4. Setiap anggota berpartisipasi mereferensikan 2 (dua) orang anggota.

B. Kegiatan Usaha dan Tujuan Koperasi Pandawa Mandiri

Berdirinya suatu koperasi tentu memiliki tujuan dan bentuk usaha yang dijalankan sehingga koperasi tersebut dapat terus hidup dan berkembang. Segala bentuk usaha yang dijalankan oleh koperasi tentunya tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku karena semua aturan yang diberlakukan memiliki tujuan untuk melindungi semua pihak agar segala usaha yang dijalankan dapat menguntungkan bagi berbagai pihak yang terlibat.

Koperasi Pandawa Mandiri Grup juga tentunya memiliki tujuan dan bentuk usaha yang dijalankan. Berdasarkan badan hukum dan surat izin usaha yang dimiliki oleh Koperasi Pandawa Mandiri group merupakan koperasi dengan izin usaha simpan pinjam. Usaha ini dijalankan berdasarkan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 260/SISP/Dep.1/IV/2015.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Sedangkan unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.⁴⁵ Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya.⁴⁶

⁴⁵Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*

⁴⁶Francis Tantri, 2009, hlm.51

BAB IV
PENYALAHGUNAAN JASA KEUANGAN KOPERASI PANDAWA
MANDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25
TAHUN 1992 PERKOPERASIAN DAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN

A. Kasus Posisi

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bermula dari munculnya kasus penyalahgunaan jasa keuangan yang sempat muncul di masyarakat. Lembaga Koperasi Pandawa muncul sebagai lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk investasi dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, hal tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat yang menginginkan investasi keuangan jangka pendek dengan bunga yang besar.

Koperasi Pandawa Mandiri atau juga dikenal dengan Pandawa Group merupakan lembaga jasa keuangan yang didirikan oleh Salman Nuryanto. Awal mulai dari pendirian bisnis ini ia lakukan ketika sukses menjalankan bisnis bubur ayam yang sudah ia lakukan dari tahun 2005. Pertama kali menjalankan usaha bubur ayam, Salman menjual dengan cara keliling lalu pada saat berkembang akhirnya Salman dapat memiliki gerobak bubur dan menetap.

Seperti penuturan yang disampaikan pada wawancara dengan Bapak Ramdani yang sejak pertama bergabung menjadi *Leader* di Koperasi Pandawa dan bertugas untuk melakukan rekrutmen nasabah di Kota Bandung dan sekitarnya. Bapak Ramdani yang juga merupakan salah satu dosen di Perguruan Tinggi di Kota Bandung sudah mulai aktif dan bergabung saat pertama kali Koperasi Pandawa didirikan sehingga ia tahu betul profil pribadi Salman pemilik sekaligus pendiri koperasi dan juga latar belakang bisnis awal dari Salman yang seorang pedagang bubur ayam.⁴⁷

Melihat kesuksesan usaha Bubur Ayam Salman ini, beberapa temannya menyarankan agar bisnis bubur ayam ini dijadikan *franchise* dimana memberi

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Ramdan pada Jumat, 16 Maret 2018.

peluang kepada seseorang untuk berinvestasi untuk membuka gerobak bubur di tempat lain namun yang menjalankan bisnisnya adalah Salman dibantu oleh beberapa karyawan. Ajakan bisnis ini ia ikuti dan beberapa orang sudah tertarik untuk berinvestasi lewat bisnis bubur ayam. Dalam waktu beberapa tahun, sudah ada beberapa cabang bubur ayam Salman di beberapa wilayah Kota Depok, ini merupakan bantuan investasi yang diberikan oleh beberapa temannya dengan imbalan bagi hasil yang Salman berikan setiap bulannya.

Pada tahun 2008, Salman juga ikut bergabung dan mencoba bisnis menjual produk obat herbal di salah satu perusahaan MLM. Di sini ia mulai melihat dan mempelajari skema investasi yang dikemas dalam pendekatan MLM atau pemasaran berjenjang.

Sukses pada bisnis MLM, pada tahun 2015, Salman beserta rekan-rekannya melihat peluang bisnis lain yang ia pelajari dari skema investasi bubur ayam dan MLM yang pernah ia geluti. Akhirnya dibentuklah suatu lembaga jasa keuangan yang dibangun dalam badan hukum Koperasi dimana semangat bisnisnya adalah menyediakan fasilitas investasi bagi setiap orang yang ingin menanamkan modalnya. Koperasi yang dibentuk oleh mereka dengan nama Koperasi Pandawan Mandiri dimana koperasi ini menjalankan bisnis usaha simpan pinjam.

Setiap orang yang memiliki dana lebih dan ingin menginvestasikan uangnya dapat menggunakan jasa keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Pandawa Mandiri. Baru beberapa bulan, banyak masyarakat yang ikut bergabung karena janji tingkat pengembaliannya yang jauh dari lembaga keuangan lainnya yaitu 10% setiap bulan. Beberapa orang yang juga pernah menginvestasikan uangnya dalam usaha bubur ayam sebelumnya juga sangat begitu yakin akan kemampuan Salman mengelola uang mereka, karena terbukti beberapa tahun sebelumnya Salman sukses menjalankan bisnis Bubur Ayam yang dikelola dari uang investasi rekan-rekannya.

Setiap uang yang ia dapatkan dari investasi yang masuk, ia putarkan dengan cara memberikan pinjaman kepada UKM yang ada di sekitar Kota Depok dengan syarat yang sangat mudah namun bunga yang besar yaitu setiap

UKM yang meminjam dana dari Koperasi Pandawa Mandiri harus mengembalikan setiap bulannya sebanyak 20%. Pada saat investasi yang masuk sedikit dan jumlah peminjam uang juga sedikit dan pembayarannya lancar, maka skema bisnis ini berjalan dengan baik, setiap investor memang mendapatkan pengembalian setiap bulannya sebesar 10%.

Bisnis Koperasi Pandawa Mandiri pun mulai tersebar di seluruh Kota Depok, banyak orang yang sangat tertarik melihat teman-temannya yang menginvestasikan uang kepada Salman mendapat pengembalian tetap 10% setiap bulan. Maka dalam waktu beberapa bulan Salman mendapat banyak uang segar dari para investor yang menanamkan modal kepada dirinya. Hal ini membuat Salman beserta timnya harus memikirkan bentuk pengelolaan bisnis yang tepat agar uang investasi yang masuk bisa dikelola dengan baik, maka mereka terpikir untuk menjalankan bisnis koperasi ini dengan skema MLM yang pernah Salman ikuti ada saat bisnis jualan obat herbal.

Pertama Salman menerapkan sistem *leader* dalam pengembangan bisnisnya dimana para *leader* ini memiliki tujuan untuk menarik para investor yang masuk. Setiap *leader* yang ingin bergabung harus menanamkan uangnya pada koperasi sebesar RP. 15.000.000 lalu mereka wajib mencari 10 orang yang ingin berinvestasi pada koperasi minimal Rp. 1.000.000 dengan imbalan 10% setiap bulannya, Apabila seorang *leader* mampu memenuhi target tersebut, maka ia akan naik tingkatan yang terdiri dari tingkat *bronze*, *silver*, *gold*, dan *diamond*. Setiap tingkatannya memiliki target berbeda-beda dalam hal jumlah orang yang tergabung di bawahnya (*down line*) dan jumlah uang yang diinvestasikan.

Sampai proses ini, Salman masih memutar uang yang masuk sebagai investasi dari para investor di bawah *leader* dalam bisnis simpan pinjam yang dari awal berdirinya koperasi ini berlangsung, akan tetapi mulai muncul permasalahan ketika jumlah peminjam koperasi ini membengkak, maka jumlah *Non Performance Loan* atau kredit macet juga bertambah. Banyak dari uang yang dipinjamkan tidak kembali karena berbagai macam sebab.

Pada saat ini Salman dan rekannya mulai secara tidak langsung terpikir untuk menjalankan bisnis dengan Skema Ponzi yang telah peneliti bahas sebelumnya, yaitu Salman membayarkan uang pengembalian 10% kepada nasabah dari uang investasi yang masuk. Maka dari itu, mau tidak mau Salman beserta timnya harus mengembangkan bisnis ini dan mulai merambah ke kota-kota besar lainnya.

Agar bisnis dengan skema ini berkembang, koperasi ini fokus dalam meningkatkan jumlah *leader* baru yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi juga tersebar di berbagai kota besar. Bisnis ini juga mulai dikemas sedemikian rupa hingga menyerupai bisnis MLM pada umumnya dengan memebrikan iming-iming bonus yang luar biasa, peningkatan level yang disetasi dengan kemewahan fasilitas, serta dikemas dengan acara smeinar-seminar yang menarik. Banyak dari para *leader* yang ada di koperasi ini terdiri dari latar belakang profesi yang hebat, mulai dari pejabat sipil, aparat hukum, kepolisian, hingga TNI. Bisnis ini juga menyasar kepada komunitas-komunitas yang ada di Perguruan Tinggi, banyak dosen yang bergabung menajdi *leader* agar mampu menarik mahasiswanya untuk berinvestasi. Mengingat jumlah minimal investasi sebesar Rp. 1.000.000 yang terjangkauberbagai kalangan ditambah pula dengan janji pengebalian sebesar 10%, maka banyak sekali orang yang ikut bergabung. Banyak dari mereka yang masih berstatus mahasiswa mau menyisihkan tabungannya untuk diinvestasikan karena tahu setiap bulannya ia mendapat uang tambahan sebsar Rp. 100.000 dan uang pokoknya tetap utuh.

Akan tetapi, mulai banyak aturan-aturan baru yang berlaku di koperasi ini, seperti bagi setiap orang yang ingin mendapatkan 10% pengembalian setiap bulannya, mereka diwajibkan mencari nasabah baru yang bergabung untuk menginvestasikan uangnya di koperasi ini. Hal ini dikarenakan koeprasi menjalankan skema ponzi yang bergantung pada banyaknya jumlah uang yang masuk agar bisa dapat menambal kekurangan pengembalian 10% yang ada. Sedangkan bagi mereka yang tidak berhasil mencari atau menambah nasabah baru maka statusnya dibekukan.

Pada akhir tahun 2016 mulai banyak investor yang merasa proses bisnis di Koperasi Pandawa Mandiri atau Pandawa Group ini aneh. Banyak dari mereka yang akhirnya kesulitan mendapatkan pengembalian 10% setiap bulan yang dijanjikan oleh para *leader* saat mereka bergabung. Kecemburuan sosial pun mulai muncul melihat kehidupan para *leader* yang mulai banyak berubah. Mayoritas dari mereka mulai hidup dalam kemewahan dan juga banyak dari para nasabah melihat gaya hidup Salman Nuryanto pendiri koperasi ini mulai hidup mewah namun banyak dari nasabah tidak lagi mendapatkan pengembalian.

Satu persatu nasabah mulai menuntut kepada pihak koperasi, namun tidak pernah ditanggapi dengan baik. Akhirnya pada awal tahun 2017 beberapa nasabah mulai melaporkan kepada pihak berwenang. Kepolisian bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan mulai menyelidiki kasus Koperasi Pandawa Mandiri ini dan melihat adanya indikasi penipuan yang menggunakan modus investasi palsu.

Setelah melakukan proses penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya menetapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Salman Nuryanto merupakan tindak pidana penipuan dan menjadikan Salman Nuryanto sebagai tersangka. Sedangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa investasi dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri ini merupakan suatu investasi atau jasa keuangan yang menyalahi aturan yang ada.

Setelah kasus ini muncul, mulai banyak dari nasabah yang melakukan pelaporan dan menuntut pihak koperasi untuk bertanggungjawab. Juga dalam hal ini banyak dari para *leader* yang dimintakan pertanggungjawabannya karena mereka yang memiliki peranan penting dalam mengajak dan menarik para investor untuk mau bergabung dan berinvestasi di Pandawa Group.

B. Bentuk Penyalahgunaan Jasa Keuangan Sehingga Merugikan Anggota Koperasi Pandawa Mandiri

1. Proses Jasa Keuangan yang Dilakukan Koperasi Pandawa Mandiri

Koperasi Pandawa Mandiri merupakan lembaga koperasi yang sah dan terdaftar di Kementerian Koperasi. Jasa koperasi yang bergerak dalam

bidang simpan pinjam juga bukan merupakan suatu hal yang melawan hukum hal ini karena dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur salah satu bentuk usaha dari koeprasi yaitu simpan pinjam. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya Koperasi Pandawa Mandiri ini tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga menyalahi aturan dan harus berhadapan dengan hukum.

Usaha jasa keuangan simpan pinjam yang dilakukan oleh badan hukum koperasi merupakan suatu upaya nyata yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini juga memiliki niat untuk menghindarkan para pelaku usaha dan masyarakat ekcil dari jerat lintah darat. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri dengan membebankan tingkat bunga pinjaman kepada debitur sebesar 20% setiap bulannya adalah suatu penghianatan dari asas koperasi yang hadir dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Memang hal ini muncul dengan keinginan untuk memberikan suatu bentuk investasi yang menguntungkan bagi kreditur sebesar 10% setiap bulan, namun hal tersebut sangat jauh dari nilai dan semangat koperasi.

Adanya suatu lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memebrikan pelayanan simpan pinjam merupakan suatu upaya yang harus dilakukan sebagai suatu jembatan yang menghubungkan orang yang memiliki uang berlebih dengan orang yangs edang membutuhkan uang. Hal ini dilakukan dengan semangat membantu kedua belah pihak dan sebagai pihak ketiga, lembaga keuangan berhak mencari keuntungan yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apa yang dilakukan oleh bank konvensional saat ini merupakan semangat penghubung dari prinsip di atas, akan teapi banyak pelaksanaannya yang jauh dari keberpihakan kepada rakyat kecil, maka dari itu adanya koperasi yang menjalankan jasa keuangan simpan pinjam ini harus lebih baik dari bank atau lembaga keuangan konevsnional lainnya. Semangat yang perlu diperjuangkan adalah dengan menghadirkan jasa

keuangan yang terpadu dan dapat membrdayakan pelaku usaha kecil menengah di masyarakat.

Jasa keuangan yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri dimana pendiri koperasi yaitu Salman Nuryanto yang telah memiliki latar belakang usaha dan kepercayaan mengelola kekayaan orang lain, seharusnya mampu menjalankan koperasi ini dengan baik. Uang yang masuk sebagai investasi dari para investor seharusnya mampu dikelola dalam instrumen usaha yang sesuai aturan dan tidak melawan hukum agar koperasi ini dapat berkembang secara baik dan menguntungkan banyak pihak.

Jasa keuangan yang ditawarkan oleh Koperasi Pandawa Mandiri kepada masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara yang logis dan tentunya tehitung dan terukur secara baik. Masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya kepada Koperasi Pandawa Mandiri ini diberikan janji pengembalian yang sesuai aturan yaitu tidak lebih dari 5-6% pertahun agar bunga yang dibebankan kepada debitur bisa masuk akal dan terjangkau dimana semangat yang ada adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.

Besarnya kepercayaan yang berdampak pada banyaknya jumlah uang yang diinvestasikan pada Koperasi Pandawa Mandiri dapat ia kelola dengan berbagai jenis usaha lainnya yang dapat ia lakukan berbekal pengalaman bisnis kuliner yang sukses. Juga dapat ia kembangkan beserta timnya dalam bentuk bisnis lain yang sesuai dengan perkembangan jaman sekarang. Hal ini perlu dilakukan agar kepercayaan dan semangat yang muncul pada lembaga koperasi tidak menjadi buruk akibat ulah-ulah beberapa oknum yang kerap menggunakan badan hukum koperasi sebagai sarana dalam melakukan penipuan kepada masyarakat.

Dalam aturannya badan hukum koperasi tidak membatasi jenis usaha yang dilakukan oleh para pengurusnya, bahkan dalam pertauran yang ada memberikan kesempatan luas kepada para pelaku koperasi untuk dapat mengembangkan bisnisnya. Dengan begitu seharusnya Koperasi Pandawa

Mandiri ini dapat menjalankan jasa keuangan yang baik dan tidak melawan hukum.

2. Penyalahgunaan Jasa Keuangan yang Dilakukan Koperasi Pandawa Mandiri sehingga Merugikan Nasabah

Melihat awal munculnya Koperasi Pandawa Mandiri ini dan juga melihat kesuksesan yang didapatkan oleh Salman Nuryanto ketika menjalankan usaha bubur ayam, seharusnya koperasi pandawa ini bisa menjadi salah satu koperasi yang hadir dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat. Koperasi Pandawa Mandiri ini seharusnya menjadi pihak ketiga yang hadir di masyarakat yang mampu menjembatani masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya agar dapat bergerak dan tumbuh dengan baik dimana uang mereka dapat disalurkan kepada pelaku-pelaku usaha kecil menengah sehingga banyak yang merasa terbantu oleh adanya koperasi ini. Akan tetapi, semangat yang ada hancur oleh pemikiran dan niat yang buruk ketika para pendiri dan pengurus koperasi ini hanya memikirkan keuntungan bagi mereka.

Salah satu awal dari bentuk penyalahgunaan jasa keuangan yang dilakukan Koperasi Pandawa Mandiri ini adalah ketika para pendiri memutuskan menerapkan jasa keuangan koperasi ini dengan sistem MLM yang ada. Seperti yang kita ketahui, banyak sistem MLM yang tidak sukses dan banyak merugikan orang, terlebih cara yang fatal dilakukan oleh pihak pengurus adalah ketika mereka mulai menerapkan sistem skema ponzi dalam menjalankan bisnis. Sudah banyak usaha-usaha yang menggunakan skema ini gagal dan harus menanggung rugi sebut saja Manusia Membantu Manusia yang pernah heboh dan akhirnya menjadi suatu kasus yang merugikan banyak orang.

Kesalahan lainnya dalam proses pelaksanaan bisnis simpan pinjam ini adalah ketika mematok tingkat pengembalian atau bunga yang diberikan kepada para kreditur yang begitu tinggi jauh dari aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebesar 10% perbulan. Bahkan bank konvensional milik pemerintah yang

memiliki bisnis besar saja tidak akan pernah sanggup dalam memberikan tingkat bunga 10% setiap bulannya kepada masyarakat, rata-rata dalam bentuk tabungan murah saja setiap bank hanya mampu memberikan tingkat bunga 4-8% pertahun.

Dalam konsep investasi, ada suatu rumus atau prinsip *high risk high return, low risk low return*. Resiko tinggi akan menghasilkan pengembalian yang tinggi, resiko yang rendah akan menghasilkan tingkat pengembalian yang rendah. Maka dari itu apabila ada instrumen investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian tinggi, maka secara otomatis instrumen invstasi tersebut memiliki resiko kehilangan atau kerugian yang tinggi, begitupun sebaliknya.

Tingkat pengembalian yang tinggi kepada para kreditur tersebut berdampak pada beban bunga yang diberikan pada debitur. Dalam hal ini, penyalahgunaan jasa keuangan yang dilakukan Koperasi Pandawa Mandiri adalah dengan memberikan beban bunga yang jauh dari tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada para debitur yang mayoritas adalah pelaku usaha kecil menengah. Maka penyalahgunaan ini berdampak pada lambatnya proses pengembalian atau tingginya NPL (Kredit Macet) yang berdampak pada tersendatnya tingkat pengembalian kepada para kreditur yang sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka akan mendapat bunga sebesar 10% setiap bulannya dari jumlah uang yang mereka investasikan kepada Koperasi Pandawa Mandiri.

Bukannya memperbaiki sistem yang ada ketika menemukan kesalahan dalam skema bisnis ini, pihak pengurus malah menyalahgunakan jasa keuangan ini dengan menjalankan suatu bisnis yang sudah terbukti banyak merugikan masyarakat di dunia yaitu skema ponzi atau skema tutup gali lubang. Para pengurus koperasi malah mengambil uang investasi yang ada untuk diberikan kepada para kreditur lama, sehingga semakin lama waktu berjalan, jumlah kreditur semakin banyak dan jumlah uang yang harus dikembalikan semakin banyak, maka jumlah investor harus bertambah dengan cara-cara yang tidak tepat dan melawan hukum.

Pengemasan bisnis koperasi dengan menggunakan skema *Multy Level Marketing* adalah suatu cara yang sangat salah yang diambil oleh Koperasi Pandawa Mandiri, hal ini karena menyalahi aturan yang ada dimana jasa koperasi simpan pinjam seharusnya menyalurkan atau mengelola uang yang masuk dari investor dengan cara menyalurkan kepada pelaku usaha dan jenis usaha lainnya atau diputar dengan melakukan suatu bisnis yang menguntungkan sehingga dapat memberikan pengembalian yang sesuai kepada para investor.

C. Penyelesaian Apabila Ada Anggota Koperasi Yang Dirugikan Ditinjau dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

Berdirinya suatu koperasi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha-usaha di tengah masyarakat diatur dalam beberapa aturan yang mengikat, salah satunya adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Landasan undang-undang ini adalah menimbang beberapa hal terkait pembentukan dan adanya koperasi di Indonesia sebagai berikut :

Menimbang :

- a. Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Pertimbangan yang muncul dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 di atas merupakan semangat didirikannya Koperasi di Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia harus memberkan perjuangan kemerdekaan dan juga sebagai suatu badan usaha yang berpihak kepada rakyat, maka dari itu usaha-usaha yang dijalankannya adalah suatu usaha yang harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam upaya memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Pasal 3 dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menuliskan tujuan didirikannya koperasi sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Tujuan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur harus dimiliki oleh setiap orang yang berniat untuk menjalankan koperasi. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk usaha yang tidak melawan hukum dan dapat menguntungkan banyak pihak.

Pasal 4 dalam UU No. 25 Tahun 1992 juga menyiratkan mengenai Fungsi dan Peran Koperasi yang seharusnya ada dan dilaksanakan oleh setiap koperasi tidak terkecuali Koperasi Pandawa Mandiri :

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada

umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ;

c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya ;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Keberadaan Koperasi Pandawa Mandiri seharusnya dapat menjunjung tinggi fungsi dan peran yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 di atas, dengan begitu kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap Salaman Nuryanto dapat dituangkan dalam bentuk usaha nyata yang dapat berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bukannya malah menjalankan suatu bentuk bisnis yang menyalahi aturan dan melawan hukum sehingga melakukan bentuk penyalahgunaan jasa keuangan yang merugikan banyak pihak.

Koperasi sebagai badan hukum juga memiliki kewenangan untuk menjalankan usaha-usaha yang bertujuan untuk mewujudkan fungsi dan peran koperasi di atas, dalam Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992 mengatur soal usaha koperasi sebagai berikut :

(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota;

(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Usaha yang dijalankan koperasi dapat beragam, seperti salah satunya yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa mandiri yang memutuskan untuk bergerak dalam bidang Jasa Keuangan yaitu Simpan Pinjam Hal ini telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Pasal 44 sebagai berikut :

(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk;

- a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
- b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

(2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan suatu usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi harus sesuai dengan aturan yang diatur oleh pemerintah. Hal ini juga berkaitan dengan aturan-aturan lainnya yang akan peneliti bahas dalam melakukan analisis kasus penyalahgunaan jasa keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri.

Koperasi yang menjalankan usaha bisnisnya pada sektor jasa keuangan simpan pinjam merupakan lembaga keuangan mikro. Oleh karena itu pelaksanaannya pun harus sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Menimbang:

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Keberadaan undang-undang ini mempertimbangkan untuk menyediakan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan lembaga keuangan mikro yang berjamur di masyarakat, salah satunya yang dilsaksanakan oleh koperasi simpan pinjam. Pertimbangan untuk memebrikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini seharusnya menjadi suatu pertimbangan yang disadari oleh Koperasi Pandawa Mandiri dalam menjalankan usaha simpan pinjam yang mereka laksanakan.

Koperasi sebagai badan hukum yang menjalankan usaha simpan pinjam secara otomatis akan menjadi lembaga keuangan mikro, dimana ketentuan lembaga keuangan mikro ini diatur dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan dengan visi dari tujuannya dibentuk koperasi, lembaga keuangan mikro juga memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut :

Pasal 3

LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Peningkatan kesejahteraan adalah semangat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap lembaga keuangan mikro tidak terkecuali Koperasi Pandawa Mandiri yang dipimpin oleh Salman Nuryanto. Untuk memastikan kembali bahwa Koperasi adalah salah satu termasuk Lembaga Keuangan Mikro, dijelaskan secara jelas dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas.

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. koperasi.

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

Sebagai lembaga keuangan mikro, koperasi dalam hal ini Koperasi Pandawa Mandiri yang menjalankan bisnis simpan pinjam sebagai jasa keuangan maka secara langsung juga terikat dengan pertauran lainnya yaitu peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tergambar dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK No. 5 Tahun 2014 ini memiliki pertimbangan untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 15, Pasal 21, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 2

Bagian Kesatu

Umum

(1) Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang menjalankan bisnis untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat baik dilakukan secara syariah maupun konvensional. Untuk menjalankan proses

peminjaman atau penyaluran kepada masyarakat, perlu adanya tahapan-tahapan dan proses yang dilakukan seperti diatur dalam beberapa pasal berikut :

Bagian Kedua

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM harus melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.

(2) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Koperasi Pandawa Mandiri seharusnya bisa selektif dalam memberikan pinjaman atau penyaluran dana investasi yang diberikan masyarakat kepada koperasi ini. Tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seperti analisis kemampuan dan profil dari debitur penting untuk dilakukan agar tidak terjadi NPL atau kredit macet dikemudian hari.

Pasal 4

(1) Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan.

(2) LKM wajib melaporkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi yang akan diterapkan kepada OJK setiap 4 (empat) bulan.

(3) Laporan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Mei, bulan September, dan bulan Januari sesuai dengan format dalam Lampiran Peraturan OJK ini.

(4) LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dalam hal LKM bermaksud menaikkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib melaporkan kepada OJK.

Setelah melihat dan membaca pasal di atas, sudah dapat dipastikan bahwa Koperasi Pandawa Mandiri sebagai koperasi yang menjalankan bisnis simpan pinjam dan termasuk pada kategori Lembaga Keuangan Mikro tidak menjalankan amanah dari pasar POJK di atas dimana penetapan tingkat suku bunga pengembalian ditetapkan tidak sesuai aturan yang berlaku yaitu 10% setiap tahun dimana biasanya OJK dan BI hanya akan mematok besaran tingkat suku bunga pertahun dan tidak lebih dari 5-8%. Juga dapat dipastikan bahwa Koperasi Pandawa Mandiri tidak pernah melakukan pelaporan penetapan suku bunga setiap waktu yang telah ditentukan di atas.

Pasal 5

LKM wajib mengumumkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui media atau papan pengumuman di kantor LKM.

Pasal 6

(1) Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang harus dilayani oleh LKM ditetapkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

(2) LKM dilarang menolak batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) LKM wajib memenuhi batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan kepada setiap nasabah peminjam.

(2) Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal LKM untuk nasabah peminjam kelompok;

b. paling tinggi 5% (lima perseratus) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah peminjam.

(3) Modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari:

a. Penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba atau rugi dalam hal LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

b. Penjumlahan dari setoran pokok, sertifikat modal dan sisa hasil usaha dikurangi kerugian, dalam hal LKM berbentuk badan hukum koperasi.

Pasal 8

(1) LKM harus memelihara tingkat kolektibilitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.

(2) Kolektibilitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. lancar;

b. diragukan; dan

c. macet.

(3) Ketentuan mengenai parameter pengukuran kolektibilitas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Segala aturan dan ketentuan yang tertera di atas dapat dipastikan tidak dijalankan dengan baik oleh Koperasi Pandawa Mandiri bila melihat kondisi proses pelaksanaan bisnis yang selama ini berlangsung. Hal ini yang menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan jasa keuangan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sehingga banyak timbul kerugian.

Pelaksanaan suatu usaha dalam hal ini adalah jasa keuangan pada lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan oleh koperasi, terdapat beberapa larangan yang diatur dalam POJK No. 5 Tahun 2014 ini sebagai berikut :

Pasal 28

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; dan
- f. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK ini.

Larangan yang tidak diindahkan oleh Koperasi Pandawa Mandiri ini adalah pada point f dimana Koperasi Pandawa Mandiri tidak menjalankan usaha yang telah ditentukan sebagai lembaga keuangan mikro namun menjalankan usaha lainnya yaitu dengan menjalankan usaha skema ponzi dengan pendekatan metode MLM.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh Salman Nuryanto dimana dalam hal ini adalah bentuk penyalahgunaan jasa keuangan oleh Koperasi Pandawa Mandiri dapat ditempuh dengan jalur hukum pidana dan perdata. Dalam hal hukum pidana, Salman Nuryanto dapat dijerat melalui pasal penipuan pada KUHP. Adapun terkait upaya hukum perdata dapat dilakukan upaya hukum dalam memastikan penyitaan aset Koperasi Pandawa Mandiri dimana penggunaannya dapat diperjuangkan untuk diberikan kepada para pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan pertama yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri atau Pandawa Group ini ada pada penerapan sistim bisnis yaitu menggunakan sistim *Multy Level Marketing*, dimana bisnis ini banyak diyakini tidak memberikan keadilan pada investor di dalamnya. Kedua, Koperasi Pandawa Mandiri memberikan besaran bunga pengembalian sebesar 10% perbulan dimana ini adalah hal yang sangat tidak wajar dan menyalahi aturan Bank Indonesia yang biasanya besaran bunga yang diberikan kepada kreditur adalah sebesar 4-10% pertahun, bukan perbulan. Juga besaran bunga pinjaman yang dibebankan kepada debitur yang terlampau tinggi yaitu sebesar 20% perbulan. Terakhir, Koperasi Pandawa Mandiri yang terlanjur menjanjikan besaran bunga pengembalian yang besar dan terjadi kredit macet pada debitur, akhirnya menjalankan skema Ponzi dimana sistim ini merupakan sistim bisnis tutup lubang gali lubang yang membuat investor baru menutupi beban pengembalian kepada investor lama.
2. Koperasi Pandawa Mandiri atau Pandawa Group seharusnya menjalankan fungsi dan amanah yang ada dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana sebagai lembaga koperasi memiliki tujuan untuk memberikan pemberdayaan ekonomi kepada pelaku usaha kecil menengah sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa keuangan mikro, Koperasi Pandawa Mandiri seharusnya mengikuti aturan yang ada seperti penetapan besaran suku bunga yang sesuai dengan Bank Indonesia dan juga sistem yang dijalankan tidak menyalahi aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat luas perlu memahami dan mengetahui dasar-dasar investasi dan lembaga keuangan mikro agar terhindar dari praktek-praktek curang dari pelaku usaha jasa keuangan sehingga bisa memilih lembaga-lembaga keuangan yang sehat dalam berinvestasi, begitu juga pada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana usaha agar dapat mengajukan kepada lembaga keuangan yang sehat dan tidak membebankan bunga yang terlalu tinggi.
2. Pihak pemerintah dibantu oleh seluruh unsur yang terkait perlu banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses investasi yang sehat dan juga proses akses keuangan yang benar pada lembaga keuangan yang ada sehingga menghindari terjadinya kerugian kepada mereka. Juga pemerintah beserta unsur terkait perlu secara rutin menjalankan pengawasan kepada jasa-jasa lembaga keuangan mikro agar tidak menyalahi aturan yang ada.